

ABSTRAK

SITTIMARWA MALIK, *Analisis Yuridis Terkait Dengan Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan Pemiliknya (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)*. (Dibimbing Oleh Mardia dan Amin Muhammad)

Merek merupakan ciri khas dari barang yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum yang memproduksi suatu produk. Persaingan ketat di dunia perdagangan barang dan jasa membuat merek sangat berperan penting untuk pengenalan, tanda suatu produk dan pembeda antar produk yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Penggunaan Merek yang sudah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Serta Mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis terkait dengan Penggunaan merek yang telah didaftarkan pemiliknya dalam putusan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 4 bahwa pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik maupun non-elektronik dalam Bahasa Indonesia, dan sesuai dengan pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa permohonan harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu sesuai dengan prinsip *Frist to File* yang artinya merek yang telah terdaftar lebih dahulu, yang memiliki kewenangan atas merek tersebut. Dan pada pasal 21 Ayat (3) harus berlandaskan itikad baik dari pemohon. Perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu terdapat pada pasal 35 dan pasal 83 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Kasasi Mahkamah Agung juga berpendapat Pendaftaran merek atas nama PStore Glow juga dilandasi iktikad tidak baik.

Kata Kunci : Merek, Analisis Putusan, Hak Atas Merek